

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM DOSEN WAJIB MENELITI**



**URGENSI KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA
SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN**

PENELITI

Dr. Ifrani, S.H, M.H	NIDN: 0026068104
Muhammad Topan, S.H., M.H.	NIDN: 0005118004
Nurmaya Safitri, S.H	NIM : 1920215320041
M. Yasir Said, S.H	NIM : 1920215310075

Dibiayai oleh :
DIPA Universitas Lambung Mangkurat Tahun Anggaran 2020
Nomor: 023.17.2.6777518/2020 Tanggal 16 Maret 2020;
Universitas Lambung Mangkurat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Sesuai dengan SK Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 701/UN8/PP/2020
Tanggal 1 April 2020

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
NOVEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DASAR UNGGULAN PERGURUAN TINGGI

Judul Kegiatan : Urgensi Kebijakan Daerah Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit Di Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Energi Terbarukan

Pelaksana

Ketua Peneliti

A. Nama Lengkap : Dr. Ifrani, S.H., M.H.
B. NIDN : 0026068104
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
D. Program Studi : Ilmu Hukum
E. Nomor HP : 08175080368
F. Surel (e-mail) : ifrani99@gmail.com

Anggota Peneliti 1

A. Nama Lengkap : Muhammad Topan, S.H., M.H..
B. NIDN : 0005118004
C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti 1

A. Nama Lengkap : Nurmayasafitri, S.H
B. NIM : 1920215320041
C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Anggota Peneliti 1

A. Nama Lengkap : M. Yasir Said, S.H
B. NIM : 1920215310075
C. Perguruan Tinggi : Universitas Lambung Mangkurat

Institusi Mitra (Jika ada)

Nama institusi : Dinas Perkebunan dan Perusahaan Sawit dan Dinas Lingkungan Hidup

Alamat :

Tahun Pelaksanaan : Tahun ke- 1 dari rencana 1 tahun

Biaya Tahun Berjalan : Rp. 34.000.000,-

Biaya Keseluruhan : Rp. 34.000.000,-



Banjarmasin, November 2020
Ketua Peneliti,

Dr. Ifrani, S.H., M.H.
NIP/NIK 198106262006041006

RINGKASAN

Kelapa sawit selain menghasilkan CPO dan KPO juga menghasilkan limbah yang sangat banyak. Limbah kelapa sawit dapat dikelola dan dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, bagaimana pengelolaan limbah kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, Sejauhmana kewenangan pemerintah daerah mengatur pengelolaan limbah Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan selatan. Ketiga, bagaimana konsep kebijakan pemerintah daerah yang akan datang dalam memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai pengembangan energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan Penggunaan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Energi Baru Dan Terbarukan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luaran yang ditargetkan pada tahun pertama artikel yang diterbitkan di jurnal internasional dan buku ajar. Luaran penelitian di tahun kedua adalah prosiding seminar internasional dan monograf. Jenis TKT dari penelitian ini merupakan Sosial Humaniora dengan 3 tahap indikator terpenuhi yakni: Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan; Dukungan data awal, hipotesis, desain dan prosedur litbang telah dieksplorasi; serta Rancangan dan metodologi penelitian telah tersusun komplit.

Kata Kunci: Kebijakan, Limbah, Energi Terbarukan, Sawit.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Khusus Penelitian	5
D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)	5
E. Spesifikasi Khusus Terkait dengan Skema	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Potensi Limbah Kelapa Sawit.....	6
B. Kondisi Umum.....	7
C. Kewenangan Pemerintah Daerah.....	8
D. Peta Rencana Penelitian (<i>Roadmap</i>) Penelitian.....	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	10
A. Jenis Penelitian	10
B. Lokasi Penelitian	11
C. Sumber Data dan Bahan Hukum	11
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	12
BAB 4 PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	14
A. Konsep <i>Zero Waste</i> sebagai salah satu Upaya Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit	14
B. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit sebagai Energi Terbarukan	18
C. Praktik Pengelolaan Limbah Sawit sebagai Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Selatan.....	20

BAB 5 KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	31
A. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Sawit untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	31
BAB 6 PENUTUP	44
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	i

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlu kita sadari, sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Pada saat badai krisis melanda Indonesia, agribisnis di bidang perkebunan tetap eksis dan bahkan mengalami pertumbuhan. Selanjutnya dalam era perdagangan bebas, komoditas perkebunan merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang mampu memberikan devisa negara. Upaya pengembangan komoditas tersebut diperlukan bukan hanya untuk meningkatkan kuantitas produk, melainkan disertai peningkatan kualitas, keamanan, kontinuitas produksi dengan tingkat harga yang kompetitif sehingga mampu bersaing di pasar Internasional.

Salah satu komoditas perkebunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah kelapa sawit. Pada 10 tahun terakhir ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah peruntukan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sebagai contoh ialah lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula di Kabupaten Pelaihari, Kalimantan Selatan, telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit. dan masih banyak lahan-lahan milik kehutanan atau milik masyarakat yang telah disulap menjadi areal kebun kelapa sawit yang besar.

Luas sawit sendiri di Indonesia Tahun 2018 menurut Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian mencapai 14.03 juta hektar. tingkat produksi minyak sawit Indonesia berkisar 37,8 juta ton dengan rata-rata produktivitas berkisar 3,6 ton per hektare. Data ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2016 luas lahan sawit adalah 11, 67 juta Hektare (Ha) jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4,76 juta Ha, perkebunan swasta 6,15 juta Ha, dan perkebunan negara 756 ribu Ha. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dalam sepuluh tahun terakhir luas lahan perkebunan sawit rata-rata meningkat 5,9 persen. Peningkatan lahan sawit tertinggi pada 2011, yakni sebesar 7,24 persen menjadi 8,99 juta hektar.

Di Kalimantan Selatan tercatat luas perkebunan sawit dan jumlah produksi per tahun terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Adapun rinciannya dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tahun	Luas Perkebunan	Jumlah Produksi/tahun
2015	80.732 Ha	188.277 Ton
2016	83.865 Ha	190.936 Ton
2017	85.509 Ha	195. 152 Ton

Di Kalsel tercatat ada 64 perusahaan perkebunan dengan luas areal konsesi mencapai 500.000 hektare lebih. Dalam pengelolaan perkebunan sawit bukan hanya memperhatikan sumber cadangan air serta pemanfaatan tenaga masyarakat lokal tetapi perlu juga diperhatikan luaran dari limbah dan cara pemanfaatan limbah yang tepat guna. Misalnya PT Hasnur Citra Terpadu, melalui komisisnya Hasnuryadi

Sulaiman, mengatakan bahwa perusahaan, berencana membangun pembangkit listrik dengan berbahan bakar limbah dan cangkang sawit. PT Hasnur Citra Terpadu adalah sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin, dengan luas areal perkebunan mencapai 8.200 hektare. Pabrik CPO perusahaan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2012.

Kelapa sawit selain menghasilkan CPO dan KPO juga menghasilkan limbah yang sangat banyak. Limbah kelapa sawit dapat dikelola dan dimanfaatkan. Penelitian tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar dibidang kimia, teknik maupun pertanian. Dari hasil penelitian tersebut banyak ditemukan pemanfaatan limbah kelapa sawit. misalnya adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi listrik, biogas, pembuatan pupuk organik, bahan pakan ternak, pembuatan pulp kertas, arang, dll. Hal ini menjadi menarik misalnya pemanfaatan untuk bahan bakar pembangkit listrik karena selama ini pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak atau batubara untuk memutarakan turbin. Sedangkan bahan bakar minyak dan batubara adalah bahan bakar habis pakai yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa digunakan kembali.

Pada tahun 2019, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Seminar yang membahas kajian temuan sumber energi terbarukan dari cangkang kelapa sawit. Hal ini membuat sektor perkebunan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan selatan terus berkembang dan memiliki potensi positif. Selain itu, Kalimantan selatan sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia, menjadikan kepala sawit sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

terbesar kedua setelah batu bara. Cangkang kelapa sawit itu sendiri merupakan salah satu limbah pengelolaan minyak sawit yang besar. Prospek pemanfaatan limbah bertujuan pembuatan biomassa berupa gasifikasi yang terbesar dengan memanfaatkan cangkang kelapa sawit, dari 17,5 kilogram cangkang, mampu mengganti 7 liter minyak BBM yang menghasilkan 100 kg uap/jam.

Jika melihat geografis Kalimantan Selatan yang didominasi daerah-daerah terpencil dan hutan rawa yang sebagian besar belum dialiri listrik maka pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit listrik menjadi satu agenda penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit listrik ini merupakan suatu sumber energi terbarukan. Dalam upaya mengatasi masalah defisit energi di Indonesia, pengembangan sumber energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Terhadap tuntutan ini, industri kelapa sawit mempunyai potensi kontribusi yang sangat besar. Permasalahannya adalah sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan? dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan limbah kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Sejauhmana kewenangan pemerintah daerah mengatur pengelolaan limbah Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan selatan?

C. Tujuan Khusus Penelitian

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur pengelolaan limbah kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Menemukan konsep kebijakan pemerintah daerah yang akan datang dalam memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai pengembangan energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan.

D. Urgensi (Keutamaan Penelitian)

Menumpuknya limbah sawit tanpa ada pemanfaatan yang jelas di Indonesia melahirkan permasalahan. Maka urgensi dari penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep kebijakan daerah terkait penggunaan limbah sawit sebagai energi terbarukan untuk mendukung pengembangan energi nasional.

E. Spesifikasi Khusus Terkait dengan Skema

Spesifikasi penelitian ini merupakan Penelitian Dasar Unggulan karena dengan hasil yang didapatkan berupa formulasi konsep kebijakan daerah dalam penggunaan limbah kelapa sawit sebagai energi terbarukan di Kalimantan Selatan. Penelitian ini pun mempunyai sasaran yang dihasilkan yakni berupa teori dan kebijakan baru yang digunakan untuk pengembangan keilmuan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

A. Potensi Limbah Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor non- migas. Produk minyak kelapa sawit (MKS) diserap oleh industri pangan terutama minyak goreng dan industri non pangan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Peningkatan permintaan minyak makan dunia khususnya minyak sawit terus terjadi akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk dunia (Pahan: 2007). Sawit yang produk utamanya terdiri dari minyak inti sawit (KPO) dan minyak sawit (CPO) ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi salah satu penyumbang devisa negara (Fauzi: 2012).

Disamping akan menghasilkan produk utama (*Main Product*) berupa CPO dan PKO, juga akan dihasilkan produk sampingan (*By-Product*), baik berupa limbah padat maupun limbah cair dan juga polutan ke udara bebas (khusus bagi PKS yang menggunakan incenerator). Jenis dan komposisi limbah di atas diketahui bahwa limbah cair memiliki kontribusi yang besar, yaitu antara 55% sampai 67% dari total TBS diolah (Loekito: 2002).

Selain Limbah Cair terdapat Limbah Padat yang berupa Janjang Kosong yaitu 25 % berat Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah PKS. Sebuah PKS

dibangun dengan kapasitas 60 ton/ jam maka untuk operasional 20 jam akan menghasilkan $1.200 \text{ ton} \times 67 \% = 804 \text{ ton}$ Limbah Cair dan akan menghasilkan $1.200 \text{ ton} \times 25 \% = 300 \text{ ton}$ Limbah Padat. Dalam waktu 1 tahun rata rata PKS dengan kapasitas olah 60 ton TBS/jam menghasilkan LCPKS $804 \text{ ton} \times 25 \times 12 = 241.200 \text{ ton}$ dan Limbah Padat $300 \text{ ton} \times 25 \times 12 = 90.000 \text{ ton}$. Dari jumlah yang cukup besar ini, jika limbah. tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Bila dikelola akan memiliki dampak positif yang cukup besar. Untuk itu sebuah PKS harus memiliki kemampuan mengelola limbah agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penduduk, masyarakat dan lingkungan pada umumnya (Loekito: 2002).

B. Kondisi Umum

Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530,52 km² dengan populasi hampir 3,7 juta jiwa. Provinsi ini mempunyai 11 kabupaten dan 2 kota. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografi utama, yakni dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Kehutanan: Hutan Tetap (139.315 ha), Hutan Produksi (1.325.024 ha), Hutan Lindung (139.315 ha), Hutan Konvensi (348.919 ha) Perkebunan:

Perkebunan Negara (229.541 ha) Bahan Galian: batu bara, minyak, pasir kwarsa, biji besi, dll.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik melandasi pelaksanaan pemerintahan di daerah pada asas desentralisasi. Kaidah asas ini melahirkan makna otonom, dengan substansi penyerahan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah (Jimmy Asshidique: 2007). Pelimpahan dan penyerahan kewenangan tetap dicampuri dan dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini kedudukan pemerintah daerah adalah bersifat subordinat (Fuady: 2010). Di samping asas desentralisasi, dikenal juga asas dekonsentrasi dengan substansi pelimpahan kewenangan dan asas medebewind, dengan substansi penugasan dari pemerintah pusat. Makna kewenangan yang diserahkan, dilimpahkan, dan ditugaskan sifatnya untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan pemerintahan di daerah. (Billy Rompas: 2017)

Dinamika hubungan pusat dengan daerah yang mengacu pada konsep pemerintahan negara kesatuan dapat dibedakan dengan apakah sistem sentralisasi yang diterapkan atau sistem desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan negara kesatuan memegang prinsip bahwa pemegang tampuk kekuasaan tertinggi ialah pemerintah pusat. Kekuasaan tersebut tidak diganggu oleh adanya suatu pelimpahan atau penyerahan kewenangan kepada

pemerintah daerah. Kewenangan pemerintahan daerah mengacu pada asas pembagian yang tidak meninggalkan suatu kebulatan pemegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu tetap di tangan pemerintah pusat.” (Jimmy Asshidiqie: 2007)

Penyelenggaran pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 18, 18 A, 18 B UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah).

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (Pasal 1 poin 3 UU No 23 Tahun 2014). Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disini wakil kepala daerah tetap dipilih secara “paket” bersamaan dengan calon kepala daerah, sebagaimana seperti dalam Undang-Undang

sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.


Dalam penyelenggaraan otonomi, urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah (Billy Rompas: 2017):

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional; dan
6. Agama;

Sedangkan kewenangan kepala daerah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 adalah :

1. Mengajukan rancangan Perda, Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
2. Menetapkan perkara dan keputusan kepala daerah.
3. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan masyarakat.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah.

D. Peta Rencana Penelitian (*Roadmap*) Penelitian



BAB 3

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto: 1981)

Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right answer) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan. (Wignjosoebroto: 1995)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, (Ibrahim: 2005) menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif. (Sulaiman: 2012) yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan

Penggunaan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Energi Baru Dan Terbarukan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dipusatkan pada penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam menganalisis permasalahan-permasalahan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer adalah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kalimantan Selatan sebagai daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia.

C. Sumber Data dan Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta empiris yakni mengenai keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan serta penganalisis sejauhmana penggunaan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan khususnya

di daerah-daerah yang terdapat perkebunan sawit. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melihat keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan serta penganalisis sejauhmana penggunaan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan khususnya di daerah-daerah yang terdapat perkebunan sawit. Kemudian dengan menggunakan hasil penelitian terdahulu dicari solusi terbaik yang dibisa diterapkan di Kalimantan Selatan serta dibuat konsep kebijakan yang bisa dibuat oleh pemerintah daerah dalam menyalurkan dan memanfaatkan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,(Soekanto: 2003) berupa Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Bahan hukum primer tersebut meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- e. Keputusan MENLH Nomor 29 Tahun 2003 tentang pedoman teknis pengkajian pemanfaatan air limbah dari industry minyak sawit pada tanah di perkebunan kelapa sawit.
- f. Dan peraturan perundangan-undangan terkait lainnya.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rencana undang-undang, hasil-hasil penelitian, jurnal, buku-buku, hasil karya dari kalangan hukum, (Soekanto: 2003) khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, Anotasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. (Soekanto: 2003) Untuk memperoleh bahan hukum, teknik pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka, dari bahan hukum primer dan sekunder maupun tertier seperti telah diuraikan di atas. Dengan studi pustaka untuk memperoleh bahan hukum tentang bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Pendapat para ahli juga diperlukan untuk melengkapi kajian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

BAB 4
PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

A. Konsep *Zero Waste* sebagai salah satu Upaya Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa non-migas yang cukup besar. Kelapa sawit menghasilkan produk olahan yang mempunyai banyak manfaat (Lubis, 1992). Seperti penjelasan di atas bahwa luas perkebunan sawit setiap tahunnya terus meningkat, dengan luas perkebunan kelapa sawit yang besar maka diiringi dengan volume ekspor yang tinggi pula, hal tersebut dikarenakan permintaan dunia akan minyak sawit terus meningkat sehingga pasaran ekspornya selalu terbuka lebar dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

Peningkatan permintaan minyak sawit dan turunannya harus diimbangi dengan peningkatan produksi kelapa sawit. Usaha untuk meningkatkan produksi kelapa sawit ditempuh dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas (Brury, 2017). Pertambahan dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit diiringi pertambahan jumlah industri pengolahannya sehingga menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak pula. Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit

akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup.

Dengan adanya dampak negatif limbah yang dihasilkan dari suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Dalam perkembangan industri kelapa sawit disebut dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu. Pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan selain itu, juga untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan konsep zero waste dalam usaha perkebunan sangat dianjurkan.

Adapun penjelasan singkat terkait Konsep Zero Waste tersebut, berdasarkan pengertiannya, yang dimaksud dengan aktivitas zero waste adalah “aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi dan pengolahan limbah”. Dengan kata lain, pelaku industri harus berupaya agar meminimalkan limbah yang dihasilkan dan apabila masih tetap dihasilkan limbah maka diupayakan untuk dioleh sehingga menjadi produk yang aman namun masih memiliki nilai ekonomis. Dari sisi proses produksi perlu diupayakan aktivitas pencegahan pencemaran (*pollution prevention*) yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup (Dede, 2008).

Dalam hal ini meniadakan limbah dapat dilakukan dengan dua acara yaitu: Pertama, menjalankan proses produksi yang efisien-efektif dengan dukungan faktor pendukung produksi yang juga optimum. Secara teoritis dan praktis meniadakan 100% limbah dari proses produksi adalah hal yang tidak mungkin. Dengan tingkat efisiensi-efektivitas yang paling optimum sekalipun, limbah masih akan tetap dihasilkan, namun jumlahnya sangat sedikit. Limbah yang sedikit ini selanjutnya harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kedua, mengolah limbah yang dihasilkan apabila ada keterbatasan dalam mencapai kondisi efisien-efektif dalam proses produksi. Dengan mengolah limbah maka secara aktual limbah menjadi tidak ada. Persepsi yang lebih baik adalah bila limbah sudah dipandang sebagai bahan baku untuk memproduksi barang tertentu yang tentu bernilai ekonomis.

Jika konsep zero waste ini diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit maka bukan hanya kelapa sawit nya saja yang banyak memberikan nilai ekonomis tetapi limbahnya pun juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Memang secara sadar permasalahan mengenai limbah pasti selalu tidak luput dari dampak negatif yang dihasilkannya khususnya berkenaan mengenai lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Memang pada kenyataannya permasalahan limbah yang mencemari lingkungan hidup semakin menjadi begitu kompleks di era globalisasi. Tetapi perlu kita sadari bahwa hal ini adalah suatu masalah yang memang turun temurun ada di Indonesia sehingga menjadikan adanya ketidaksesuaian antara praktek dengan konsepsi doktrinal dari perlindungan lingkungan hidup. Adapun dalam kajian hukum lingkungan hidup (Munadjat, 1981). konsepsi perlindungan atas tempat hidup manusia dan lingkungan hidup kemudian dituangkan ke dalam instrumen hukum nasional sehingga mencerminkan hukum yang berbasis atau berorientasi kepada kepentingan lingkungan (*environmental-oriented law*), yang dalam hal ini berkaitan erat dengan pengaturan hukum terhadap perilaku subjek hukum dalam konteks pelestarian dan perlindungan terhadap lingkungan dari pencemaran salah satunya disebabkan oleh Limbah kelapa sawit.

Antara masyarakat dengan lingkungan selalu berdampingan, hal ini tercantum jelas di Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal tersebut merupakan dasar bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup mendapat jaminan pengakuan oleh negara. Bentuk pengakuan itu adalah dengan dimuatnya hak atas lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

B. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit sebagai Energi Terbarukan

Limah industri kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (beban pencemaran). Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat (tembaga, timbal, perak, seng, besi, nikel, dll) yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme (Sugiharto, 1987). Di sisi lain kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman.

Kebun dan pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Serat dan sebagian cangkang sawit biasanya terpakai untuk bahan bakar boiler di pabrik, sedangkan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang jumlahnya sekitar 23% dari tandan buah segar yang diolah, biasanya hanya dimanfaatkan sebagai mulsa atau kompos untuk tanaman kelapa sawit (Goenadi et al., 1998).

Hal menarik dari pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yaitu limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini aktifitas kehidupan, terutama bagi masyarakat perkotaan tidak bisa dipisahkan dari energi listrik, dengan kata lain ketergantungan masyarakat

terhadap ketersediaan energi listrik sangat tinggi. Hampir setiap peralatan kerja dan penunjang kegiatan kantor, rumah tangga dan bisnis memerlukan energi listrik, sehingga jika pasokan energi listrik terganggu, akan berdampak langsung terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Banyak perusahaan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik sebagai contoh di daerah Kalimantan Barat. Pada kenyataannya di wilayah Kalimantan Barat, pada saat ini pasokan energi listrik sebagian besar masih tergantung pada pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Hal ini membuat besarnya ketergantungan pada sumber energi bahan bakar minyak (BBM), dan dampak yang terjadi adalah membengkaknya anggaran belanja negara untuk subsidi BBM. Selain itu, krisis ekonomi yang dipicu dari naiknya harga minyak dunia semakin mencekam masyarakat di Indonesia, Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sewajarnya secara perlahan perlu dikurangi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mencari sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara singkat, limbah padat dan cair yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah Kalimantan Barat dapat dijadikan sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik maupun masyarakat di sekitarnya. Pemanfaatan limbah sawit tersebut idealnya melewati beberapa proses pengolahan dari tandan buah segar (TBS) menjadi CPO dan inti sawit akan menghasilkan limbah padat berupa tandan kosong (*empty fruit bunch*), serat (*fiber*), cangkang (*shell*) dan

limbah cair POME (*palm oil mill effluent*). Limbah padat dan cair yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan minyak sawit bisa memberikan nilai tambah jika diolah dengan sentuhan teknologi yang tepat. Seiring dengan isu pemanasan global dan meningkatnya kebutuhan energi, pemanfaatan limbah padat dan limbah cair hasil pengolahan minyak sawit sebagai sumber energi akan memberikan nilai tambah yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemanfaatan untuk produk lainnya (Fauzi, 2017).

Pemanfaatan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi energi listrik akan memperoleh dua keuntungan yaitu penjualan energi ke PLN dan kontrak penurunan emisi karbon (*Carbon Emission Reduction/ CER*). Biaya pembangkitan energi listrik berbasis limbah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit jauh lebih murah dibanding dengan pembangkit listrik tenaga diesel (Fauzi, 2017). Lantas bagaimana proses pemanfaatan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi energi terbarukan di provinsi Kalimantan Selatan?

C. Praktik Pengelolaan Limbah Sawit sebagai Energi Terbarukan di Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam kegiatan operasional di Pabrik Kelapa Sawit, disamping akan dihasilkan produk utama (*Main Product*) berupa CPO dan PKO, juga akan dihasilkan produk sampingan (*By-Product*), baik berupa limbah padat maupun limbah cair dan juga polutan ke udara bebas. Berdasarkan jenis dan komposisi limbah di atas diketahui bahwa limbah cair memiliki kontribusi yang besar, yaitu antara 55% sampai 67% dari total TBS yang diolah. Limbah Pabrik Kelapa Sawit memiliki potensi nutrisi yang tinggi sebagai sumber nutrisi bagi pertumbuhan tanaman. Aplikasi

Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit (LC PKS), Janjang Kosong, Kompos dan Abu Janjang mampu berperan sebagai pengganti pupuk konvensional (pupuk anorganik) yang murah dan dengan kandungan unsur hara (nutrisi) yang cukup memadai untuk menggantikan sumber nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Pemilihan bentuk dan metode aplikasi limbah harus dengan memperhatikan topografi, jenis tanah, jarak areal aplikasi dari PKS, biaya serta faktor lingkungan.¹

Pengelolaan Limbah Sawit pada dasarnya mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini dilatarbelakangi karena Limbah dari Kelapa Sawit banyak memberikan manfaat. Salah satu manfaat dari limbah sawit yaitu bisa dijadikan energi terbarukan. Dalam hal ini energi mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan sosial, ekonomi dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan serta merupakan pendukung bagi kegiatan ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan perwujudan dari cita-cita dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri yang tidak lain dalam upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya dan aspek lingkungan. Adapun pelaksanaan aspek ekonomi diatas ditegaskan berdasarkan Pasal 34 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional".

Penggunaan energi di Indonesia meningkat pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk. Sedangkan akses ke energi yang andal dan terjangkau merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan

¹ Henry Loekito, *Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit*, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 3, No. 3, September 2002, hlm 242

standar hidup masyarakat.² Kebutuhan energi dalam negeri selama ini dipasok dari produksi dalam negeri dan sebagian dari impor, yang pangsanya cenderung meningkat. Komponen terbesar dari impor energi adalah minyak bumi dan BBM. Kemampuan produksi lapangan minyak bumi semakin menurun sehingga membatasi tingkat produksinya. Dalam satu dekade terakhir, kapasitas produksi kilang BBM dalam negeri tidak bertambah, sedangkan permintaan BBM di dalam negeri meningkat dengan cepat. Pada tahun 2005 peranan minyak bumi impor untuk kebutuhan bahan baku kilang BBM sudah mencapai 40 persen sedangkan peranan BBM impor untuk pemakaian dalam negeri mencapai 32 persen.³

Kelangkaan dan mahalnya harga energi inilah yang merupakan permasalahan nasional dan global yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, baik untuk keperluan rumah tangga, industri maupun transportasi. Hal ini semakin menyadarkan berbagai kalangan di tanah air bahwa ketergantungan terhadap BBM secara perlahan perlu dikurangi. Buruknya pengaruh pembakaran BBM terhadap lingkungan juga menjadi faktor pendorong pengembangan teknologi dan sekaligus tantangan untuk mencari sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

1. Hasil Wawancara Dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia. Bahkan, kelapa sawit penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua bagi Kalimantan Selatan setelah batu bara. Bahwa sektor perkebunan dan produksi kelapa sawit sekarang dan ke depan, terus berkembang dan memiliki potensi positif. Kelapa sawit menggantikan sektor pertambangan sebagai penyumbang PAD di Kalimantan Selatan. Kelapa sawit tidak hanya menghasilkan CPO, tetapi limbah yang dihasilkan berupa cangkang bisa dimanfaatkan kembali menjadi salah satu sumber energi terbarukan. Cangkang sawit merupakan salah satu

² Yulian Mara Alkusma1, Hermawan, Hadiyanto, 2016, *Pengembangan Potensi Energi Alternatif Dengan Pemanfaatan Limbah Cair Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Di Kabupaten Kotawaringin Timur*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 14 Issue 2, hlm. 96

³ Ibid,

limbah pengolahan minyak sawit yang besar. Prospek pemanfaatan limbah bertujuan pembuatan biomassa berupa gasifikasi yang terbesar dengan memanfaatkan cangkang sawit. Dari 17,5 kilogram cangkang, mampu mengganti 7 liter minyak BBM yang menghasilkan 100 kg uap/jam. Dan ini potensi yang luar biasa, kalau bisa kita manfaatkan, dan sangat berguna bagi pengembangan sumber energi terbarukan di Kalimantan Selatan.

Energi Terbarukan harus segera dikembangkan secara nasional bila tetap tergantung energi fosil, ini akan menimbulkan setidaknya tiga ancaman serius yakni:

- 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui (bila tanpa temuan sumur minyak baru)
- 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak, dan
- 3) Polusi gas rumah kaca (terutama CO) akibat pembakaran bahan bakar fosil.

Berdasarkan wawancara dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, pengelolaan limbah sawit di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala belum mengarah kearah pemanfaatan limbah untuk diolah menjadi Energi terbarukan. Limbah kelapa sawit di daerah tersebut hanya di kelola sampai tidak ada lagi limbah tersebut tersisa atau yang di sebut dengan “*nol zero*”. Sehingga hal ini konsep zero waste belum bisa diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Barito Kuala, padahal jika dimanfaatkan dengan baik dan juga adanya kerjasama dari dinas dan perusahaan sawit untuk meminimalkan limbah kelapa sawit menjadi hal yang memberikan nilai ekonomis dan juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Walaupun memang secara sadar permasalahan mengenai limbah pasti selalu tidak luput dari dampak negatif yang dihasilkannya khususnya berkenaan mengenai lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala tidak dapat memaksakan terhadap perusahaan-perusahaan kelapa sawit agar mengolah/memanfaatkan limbah tersebut. Karena untuk pengelolaan limbah kelapa sawit semuanya di serahkan kembali kepada perusahaan. Untuk kebijakan daerah sendiri di Kabupaten Barito Kuala masalah pengelolaan limbah tersebut mengacu pada PERDA No 5 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.⁴

2. Perizinan

Pada kenyataannya, air limbah yang dihasilkan dari industri kelapa sawit dapat dimanfaatkan untuk pemupukan pada tanah perkebunan karena air limbah tersebut pada kondisi tertentu masih mengandung unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman.

Pemupukan dengan air limbah ini pada umumnya dilakukan dengan mengalirkan air limbah yang berasal dari kolam penanganan limbah ke parit-parit yang ada di perkebunan. Akan tetapi di sisi lain, pemanfaatan air limbah pada tanah juga secara potensial menimbulkan pencemaran lingkungan atau bahkan akan menyebabkan kematian tanaman kelapa sawit di kawasan pemanfaatan air limbah itu sendiri.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas dan untuk mengurangi resiko pencemaran lingkungan yang terjadi maka pemanfaatan air limbah pada tanah dapat dilakukan setelah pemrakarsa melakukan pengkajian dan mendapat izin dari Bupati/Walikota. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Guna mempermudah pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan air limbah pada tanah oleh Bupati/Walikota maka perlu disusun Pedoman Perizinan Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah Pada Tanah.

⁴ Amina Oktriyana, Wawancara Langsung Tentang Pengeolaan Limbah Sawit Sebagai Energi Terbarukan, Kab. Barito Kuala, Dinas Perkebunan dan Peternakan, 19 Otober 2020, Pukul 11.00 WITA

Adapun Prosedur pemberian izin pelaksanaan pemanfaatan air limbah berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemrakarsa menyampaikan permohonan Izin kepada Bupati/Walikota untuk melaksanakan pemanfaatan air limbah pada tanah. Pengajuan Permohonan Izin Pelaksanaan pemanfaatan air limbah dilakukan setelah pemrakarsa selesai melakukan pengkajian aplikasi air limbah pada tanah dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:
 - Laporan hasil pengkajian pemanfaatan air limbah (land application);
 - Dokumen AMDAL/SEMDAL/DPL/UKL/UPL yang telah mencantumkan rencana pelaksanaan pemanfaatan air limbah;
 - limbah;
 - Izin Usaha (SIUP);
 - Akte Pendirian;
 - Izin Lokasi Perkebunan (HGU);
 - IMB Pabrik/Industri;
 - Persetujuan karyawan pabrik dan masyarakat yang berada pada radius 500 meter dari lokasi pemanfaatan.
- b. Bupati/Walikota memberikan penugasan kepada Instansi yang bertanggungjawab dan mempunyai kewenangan dalam menangani pengendalian dampak lingkungan di kabupaten/ kota (Bapedalda/Dinas Lingkungan Hidup/Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota atau instansi lain yang ditunjuk) untuk melakukan evaluasi terhadap permohonan izin tersebut. Penugasan ini diberikan segera oleh Bupati/Walikota setelah menerima permohonan izin dari pemrakarsa.
- c. Instansi yang bertanggungjawab melakukan evaluasi terhadap usulan rencana kegiatan pemanfaatan air limbah pada tanah yang meliputi:

- 1) Pengecekan kelengkapan dokumen yang dilakukan segera setelah mendapat penugasan dari Bupati/Walikota.
 - a) Jika dokumen yang diajukan oleh pemrakarsa sudah lengkap (seperti yang telah disebutkan di atas), pemrakarsa akan diminta untuk mengadakan presentasi mengenai pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - b) Jika dokumen yang diajukan kurang lengkap, pemrakarsa akan diberi waktu untuk melengkapi kekurangan dokumen. Setelah dievaluasi dan dinyatakan lengkap, pemrakarsa
- 2) Verifikasi teknis yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui kelayakan teknis dari permohonan izin tersebut. Kegiatan verifikasi teknis meliputi:
 - a) Permintaan presentasi kepada pemrakarsa di dekat lokasi kajian pemanfaatan air limbah yang dilaksanakan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, dihadiri oleh Instansi yang bertanggungjawab yang ditunjuk Bupati/Walikota dan Instansi Teknis terkait. Evaluasi presentasi meliputi kesesuaian muatan presentasi dengan materi yang ditulis dalam laporan dan atau ketentuan yang tertuang dalam persetujuan pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah. Hasil evaluasi ini akan dicantumkan dalam rekomendasi;
 - b) Evaluasi terhadap laporan secara tertulis dan dari presentasi pemrakarsa. Evaluasi terhadap Laporan Hasil Pengkajian Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah meliputi:
 - Evaluasi terhadap muatan teknis Laporan Hasil Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah termasuk ketepatan teknik analisis dan teknik evaluasi data;
 - Evaluasi terhadap kesesuaian muatan Laporan Hasil Pengkajian Air Limbah dengan persyaratan dalam persetujuan pengkajian yang meliputi media yang harus dipantau, parameter yang harus dipantau, metode analisis, dll.

c) Kunjungan Lapangan dan Pengambilan Sampel

Kunjungan lapangan ini dimaksudkan untuk mengecek kondisi lapangan dan kesesuaiannya dengan hal-hal yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengkajian Pelaksanaan Pemanfaatan Air Limbah termasuk titik pemantauan, kondisi titik pemantauan, dan sampel yang diambil. Kegiatan pengambilan sampel dilakukan untuk mengetahui apakah ada indikasi pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan aplikasi serta validasi terhadap data yang dicantumkan dalam laporan. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kunjungan lapangan dan pengambilan sampel dilakukan segera setelah itu.

d) Penyusunan rekomendasi kepada Bupati/Walikota

Rekomendasi ini disusun oleh Instansi yang sebagai hasil evaluasi terhadap permohonan izin dan merupakan laporan terhadap pelaksanaan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Rekomendasi Instansi yang bertanggungjawab ini digunakan sebagai bahan masukan dalam:

- Penerbitan izin, apabila hasil evaluasi terhadap Permohonan Izin menunjukkan layak administrasi (kelengkapan dokumen dan prosedur perizinan diikuti) dan tidak menunjukkan adanya indikasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah; atau
- Penolakan izin, apabila hasil evaluasi terhadap Permohonan Izin menunjukkan tidak layak administrasi dan atau ada indikasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

3) Penerbitan atau Penolakan Izin sesuai dengan kelayakan teknis dari permohonan izin tersebut.

- a) Izin diterbitkan oleh Bupati/Walikota segera setelah ada rekomendasi dari Instansi yang bertanggung jawab. Pemrosesan Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ini memerlukan total waktu kurang lebih 90

(sembilan puluh) hari kerja sampai diterbitkannya izin pelaksanaan ataupun penolakan izin. Izin diterbitkan dengan mencantumkan masa berlaku dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa dalam pelaksanaan pemanfaatan air limbah pada tanah, seperti: baku mutu air limbah yang dimanfaatkan, kewajiban melakukan pemantauan, pelaporan hasil pemantauannya kepada Instansi yang bertanggungjawab, dll.

b) Penolakan izin pemanfaatan air

Berdasarkan prosedur di atas, jika dilihat dalam praktiknya masalah perizinan pengelolaan limbah sawit di provinsi Kalimantan selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala, terkendala dalam hal perusahaan yang harus melakukan administrasi perizinin kembali apabila ingin melakukan pengelolaan limbah. Atas dasar tersebut perusahaan menjadi enggan untuk mengolah/memanfaatkan limbah-limbah tersebut karena harus melakukan izin kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Selain itu tidak ada paksaan dari Peraturan Perundang-undangan untuk perusahaan kelapa sawit mengolah/memanfaatkan limbah sawit tersebut sebagai energi terbarukan. Perusahaan hanya cukup membersihkan dan meniadakan limbah-limbah yang ada agar menjadi “*nol zero*”. Sehingga kesimpulannya kurangnya regulasi dari pemerintah untuk menegaskan bahwa limbah kelapa sawit ini dapat memberikan manfaat yang banyak baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitarnya.

Di kabupaten Barito Kuala sendiri ada satu Perusahaan yang memiliki pabrik di daerah Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya hanya berupa perkebunan untuk pabrik pengolahan sawit ada terletak di luar Kabupaten Barito Kuala. Satu perusahaan yang bertempat di Kabupaten Barito Kuala ini pun, tidak ada melakukan pengelolaan limbah sawit dengan cara diolah/dimanfaatkan untuk menjadi Energi terbarukan, yang dilakukan perusahaan hanya sebatas pengelolaan limbah sawit tersebut menjadi *nol zero* saja.

2. Wawancara Langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup

Perkebunan kelapa sawit baik yang memiliki pabrik pengolahan minyak maupun tidak, memiliki potensi yang besar dalam mencemari lingkungan. Limbah dari pengolahan kelapa sawit seperti cangkang kelapa sawit bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi sumber energi terbarukan. Dari kajian yang dilakukan Balitbangda Prov Kalimantan selatan, kelapa sawit tidak hanya menghasilkan CPO, tetapi limbah yang dihasilkan berupa cangkang bisa dimanfaatkan kembali menjadi salah satu sumber energi terbarukan, Cangkang sawit merupakan salah satu limbah pengolahan minyak sawit yang besar. Prospek pemanfaatan limbah bertujuan pembuatan biomassa berupa gasifikasi yang terbesar dengan memanfaatkan cangkang sawit.

Pemahaman bahwa limbah yang dihasilkan dari suatu proses produksi mempunyai nilai ekonomis merupakan suatu paradigma baru yang sedang dikembangkan. Limbah bukan menjadi suatu hal yang harus dihindari atau ditutup-tutupi pengelolaannya tapi bisa mempunyai nilai ekonomis. Konsep 3R (Reuse, Recycle dan Recovery) akan mendorong setiap penghasil limbah untuk menjadikan limbahnya memiliki nilai ekonomis (Agustina, 2006).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, Bab 1 Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut Jadi, sumber energy terbarukan meliputi sinar matahari, angin, tenaga air, biomassa, biogas, sampah kota, dan panas bumi.

Banyak penelitian yang meneliti bahwa begitu banyak manfaat yang dihasilkan dari limbah kelapa sawit. Akan tetapi sejalan dengan pemanfaatan limbah sawit tersebut, pemerintahpun harus ikut serta didalamnya untuk mengeluarkan satu regulasi yang membahas mengenai pemanfaatan dan pengelolaan limbah sawit untuk

masyarakat, khususnya pengolahan dan pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi terbarukan. Pemerintah harus ikut mengawasi dan memantau perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi untuk memanfaatkan limbah kelapa sawit menjadi energi terbarukan.

Dalam kerangka fundamental pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam konteks pembangunan berkelanjutan bermaksud untuk mengkonstruksi adanya keterpaduan antara "policies" dan "institutions". Pengelolaan lingkungan hidup yang sektoral dapat memperlemah sustainable development. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan pandangan A.J. Hoekema yang mengungkapkan bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu adalah merefleksikan tindakan pemerintahan yang baik, efektif dan absah (behoorlijk, effectief en legitem bestuurshandelen) (A.J. Hoekema,1998).

Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal pengawasan dari pemerintah, pengawasannya dilakukan sebagaimana yang di amanatkan peraturan Perundang-undangan. Tidak ada pengawasan khusus seperti pemerintah ingin perusahaan untuk mengolah/memanfaatkan limbah menjadi Energi terbarukan/menjadi hal-hal yang bermanfaat lainnya, tidak ada kembali lagi bahwa untuk pengelolaan limbah di serahkan seluruhnya pada perusahaan, pemerintah hanya sebagai pengawas.⁵

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur distribusi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. Jika inventarisasi kuantitas limbah cangkang di Kalimantan Selatan dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan Kalimantan Selatan mampu membentuk holding company khusus penghasil energi terbarukan memanfaatkan limbah cangkang sawit.

⁵ Siti Fatimah, Wawancara Langsung Tentang Pengelolaan Limbah Sawit Sebagai Energi Terbarukan, Kab. Barito Kuala, Dinas Lingkungan Hidup,20 Oktober 2020, Pukul 10.30 WITA

BAB 5

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH MENGATUR PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

A. Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Limbah Sawit untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Lingkungan dan kekayaan alam dijadikan sebagai ”*modal*” terpenting bagi pembangunan. Seharusnya, hakikat pembangunan yang berfungsi sebagai sarana dalam mewujudkan kesejahteraan manusia, dapat dijadikan sebagai sebuah instrumen mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Namun, secara empiris atau dalam konteks realitas, pembangunan menjadikan alam sebagai alat pemuas dalam mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Sehingga, tidak heran apabila kemudian muncul berbagai macam pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimuka bumi ini.

Cita-cita dan agenda utama dari pembangunan berkelanjutan tidak lain dalam upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, sosial-budaya dan aspek lingkungan. Gagasan dibalik itu adalah bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan harus dipandang sebagai terkait erat satu sama lain, dan karena itu unsur-unsur dari kesatuan yang saling terkait ini tidak boleh dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya. *Developmentalism* yang hanya mengutamakan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi harus ditinggalkan dan diganti sebuah pendekatan pembangunan yang lebih holistik dan integratif dengan memberi perhatian yang serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan. Hal ini karena kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini

telah membawa kerugian yang sangat mahal pada sisi sosial-budaya dan lingkungan. Kehancuran sosial-budaya dan lingkungan telah menyebabkan negara dan masyarakat membayar mahal, tidak hanya dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran. Oleh karena itu, kondisi dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam konteks pembangunan khususnya dibidang lingkungan hidup, dibutuhkan adanya terobosan-terobosan baru terkait konsep pengaturan pengelolaan lingkungan hidup untuk mengeliminir terjadinya pencemaran dan perusakan. Pengembangan konsep hukum administrasi lingkungan khususnya dibidang pengawasan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum dan kebijakan merupakan bagian dari agenda pembangunan hukum nasional dibidang lingkungan hidup. Hukum dilihat dalam kaitannya dengan kerangka dasar pembangunan nasional menampakkan dirinya dalam dua wajah. Pada satu sisi pihak hukum memperlihatkan diri sebagai suatu objek pembangunan nasional (Abdurrahman,1979).

Pengembangan konsep hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, adalah pengembangan beberapa hal yang menuntut adanya perubahan atau pengembangan ke arah yang lebih maju (*progresif*), tidak terpaku kepada pemikiran yang konservatif. Adapun pengembangan konsep yang terkait dengan substansi hukum administrasi lingkungan dalam konteks pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kelembagaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa urgensinya eksistensi kelembagaan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan dapat dikatakan bahwa, keberhasilan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup juga ditentukan oleh *"the existing administrative and*

institutional framework". Kelembagaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian inti dari keseluruhan sistem pengelolaan lingkungan hidup dan pilar utama hukum administrasi lingkungan dalam proses pembuatan kebijaksanaan lingkungan. Kelembagaan pengawasan pengelolaan lingkungan itu dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat *administrative regulations* sekaligus menegakkannya secara administratif disamping melakukan *administrative activities* pengelolaan lingkungan yang nyata (New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle River, 1997). Formulasi pengaturan tentang Wewenang Pengelolaan Lingkungan Hidup dituangkan dalam ketentuan Bab IV UUPPLH 1997 Pasal 8-13. Berkaitan dengan kelembagaan pengelolaan lingkungan nasional tercermin pada Pasal 9 dan 11 UUPPLH 1997. Substansi dari ketentuan Pasal 9 UUPPLH 1997 mengungkapkan bahwa pengelolaan lingkungan nasional dilakukan secara *terpadu* oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta *dikoordinasi* oleh Menteri.

Mencermati ketentuan Pasal 9 UUPPLH 1997 tersebut, maka pada dasarnya pengaturan pasal tersebut bersifat kontradiktif dan menjumbuhkan arti kata *terpadu* dengan *masing-masing* atau *koordinasi*: Keterpaduan memerlukan *penyatuan wewenang (institutional)*, sedangkan *koordinasi* menunjuk pada hubungan kerjasama mengenai pelaksanaan wewenang yang sektoral. Substansi dari ketentuan Pasal 11 UUPPLH 1997 jelas menyejajarkan lagi istilah *terpadu* dengan *koordinasi* dalam pengelolaan lingkungan tingkat nasional yang secara kelembagaan dilakukan oleh seorang Menteri. Begitu juga dengan UUPPLH juga menyejajarkan antara *terpadu* dan *koordinasi*, hal ini dapat ditelusuri dalam Pasal 63 ayat (2) UUPPLH yang menyatakan bahwa, "Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara *terpadu* dan *terkoordinasi* dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat". Menurut Pasal 1 Angka 39 UUPPLH, Menteri yang

dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan pada uraian tugas dan wewenang kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, maka pengembangan konsep yang dimaksud berhubungan dengan *Restrukturisasi Organisatoris Kelembagaan* MENLH. Selama tidak ada restrukturisasi organisatoris kelembagaan MENLH menjadi sebuah *Institusi yang Departemental*, maka perumusan kewenangan MENLH termaksud tidak akan mungkin dapat berjalan secara baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kelembagaan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan terpadu, penting untuk memiliki *Menteri Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang* yang memimpin *Departemen Lingkungan dan Penataan Ruang* dengan wewenang penuh.

Pemahaman terhadap pengertian wewenang pengelolaan lingkungan secara *terpadu* adalah memerlukan *keterpaduan wewenang*, artinya berada dalam satu tangan. Dengan demikian, wewenang kelembagaan pengawasan pengelolaan lingkungan nasional berada dalam satu tangan seorang Menteri yang demi keterpaduan pengelolaan lingkungan, berwenang penuh menetapkan kebijaksanaan lingkungan dan sekaligus berwenang memberikan keputusan administrasi (*beschikking*) tentang kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Kebutuhan untuk memiliki institusi yang mempunyai kewenangan penuh dalam pengelolaan lingkungan, termasuk untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup didasarkan pada pertimbangan bahwa: banyaknya organ pemerintahan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan hidup ternyata dirasakan kurang kondusif bagi upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Maka langkah penggabungan Bapedal kedalam tatanan organisatoris MENLH

semula diharapkan menjadi *kunci pembuka* menuju terbentuknya Departemen Lingkungan dan Penataan Ruang.

2. Pengembangan Konsep Kebijakan Pengawasan Terpadu dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, penegakan hukum lingkungan administratif dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan administratif yang bersifat preventif adalah dilakukan melalui pengawasan, sedangkan penegakan hukum yang represif dilakukan melalui penerapan sanksi administratif. Pengawasan dan penerapan sanksi administratif tersebut adalah bertujuan untuk mencapai ketaatan masyarakat terhadap norma hukum lingkungan administratif.

Konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan dalam konteks UUPPLH perlu diatur secara komprehensif yang meliputi pengawasan sendiri (*self monitoring*), *self recording* dan *self reporting* dengan melaporkan hasilnya ke instansi terkait, dan bersifat terbuka bagi masyarakat; pengawasan utama oleh inspektur dari instansi pemberi izin; pengawasan kedua dari instansi provinsi atau pemerintah (pusat) apabila instansi pertama gagal menjalankan fungsi pengawasannya. Pengawasan lainnya adalah pengawasan eksternal atau pengawasan publik. Dengan demikian, untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan dibutuhkan konsep pengawasan publik terbuka dan seluas mungkin, terutama memberlakukan mekanisme keberatan secara administratif apabila prosedur perizinan dan masukan masyarakat diabaikan oleh instansi penerbit izin. Tentu saja untuk mengefektifkan pengawasan diperlukan strategi penghukuman yang tepat (*sanctioning strategy*) dari mulai pemberlakuan sanksi administratif yang teringan (peringatan satu, dua, dan tiga) sampai dengan pencabutan izin.

Sanctioning strategy ini diperlukan untuk menghindari pemberian sanksi yang didasarkan pada kesewenang-wenangan.

Pengawasan dalam perspektif ketentuan Pasal 22-24 UUPPLH 1997, secara yuridis normatif tidak mencerminkan konsep pengawasan yang komprehensif, mengingat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MENLH sebagaimana diatur dalam Pasal 22 *tidak berlaku* bagi semua jenis izin lingkungan. Pengawasan yang melekat pada MENLH hanya sebatas pada izin pembuangan limbah ke media lingkungan. Hal ini terjadi karena status kelembagaan MENLH sebagai Kementerian Negara yang nondepartemental merupakan hambatan institusional dalam melakukan pengawasan lingkungan. Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 tidak dapat direalisasikan MENLH termasuk di daerah karena hambatan organisatoris MENLH dan juga karena belum diterbitkannya pengaturan kelembagaan yang bersifat terpadu. Sementara ketentuan Pasal 23 berbunyi: "pengendalian dampak lingkungan hidup sebagai alat pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus untuk itu oleh pemerintah".

Dari aspek hukum administrasi lingkungan, formulasi pasal 23 tampak keliru, karena pengendalian dampak lingkungan *bukan* alat pengawasan melainkan sebagai "upaya" atau "kegiatan" untuk mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan. Nampaknya substansi UUPPLH juga belum mampu menjadi alternatif pengawasan terpadu. Adanya pengaturan dalam Bab XII menunjukkan jika dalam undang-undang terbaru menginginkan adanya kerjasama yang terpadu dalam setiap jenjang pemerintahan. Hemat penulis pengaturan mengenai pengawasan tersebut dirasakan belum menunjukkan eksistensi peran MENLH karena pejabat yang berwenang dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan. Kata pendelegasian menunjukkan kewenangan yang sudah

didelegasikan kepada *delegans* menjadi tanggung jawabnya, bukan tanggung jawab *gelegator*. Oleh karena itu, dari pengembangan konsep hukum administrasi lingkungan yang ditawarkan. Konsep pengawasan yang baik dalam pengelolaan lingkungan hidup.

a. Pengembangan Konsep: Hak, Peran serta Masyarakat dan Pemberdayaan Publik dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dapat disadari bahwa eksistensi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan merupakan aspek substansi dalam menunjang pembangunan dan lingkungan hidup. Pembangunan dan lingkungan hidup dapat terintegrasi dalam konteks pengelolaan lingkungan apabila masyarakat dapat berperan secara aktif, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun setelah pengambilan keputusan. Dalam tataran teoretis-praktis, peranserta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan dapat digolongkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Secara prosedur administratif, misalnya dalam pembuatan Amdal, prosedur dan perencanaan perizinan, pembuatan peraturan. Dalam pembuatan peraturan misalnya, masyarakat memiliki hak partisipasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan administratif;
2. Pemberian informasi kepada masyarakat. Dalam rangka informasi, masyarakat memiliki hak untuk mendapat informasi yang memadai atas suatu proses pengambilan keputusan, terutama pihak-pihak yang merupakan calon yang berkaitan dengan dampak pengambilan keputusan, misalnya dalam pemberian perizinan (*license*), Amdal.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka eksistensi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup memiliki

dua bentuk peran, yaitu: masyarakat tidak hanya sebagai penerima keputusan, yang berperan sebagai obyek penerima kebijakan belaka dari atas secara pasif (*top-down*), tetapi masyarakat berperan sebagai subyek dalam bentuk yang lebih aktif dan dinamis. Keaktifan dan kedinamisan masyarakat tercermin bukan saja dari sumber informasi, tetapi memiliki *bergaining position* untuk mendemokratisasikan pengambilan keputusan.

Dengan demikian, semua kepentingan yang mengacu kepada hak-hak hidup seharusnya mendapat ruang yang cukup dan adil dalam semua jaringan interaksinya, termasuk dalam pengambilan keputusan. Konsep teoretik tersebut diatas berkaitan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, sehingga konsep tersebut sewajarnya masuk dalam ketentuan UUPPLH, mengingat bahwa dalam konteks UUPPLH, hak dan peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan belum diatur secara komprehensif.

Disamping itu, konsep peranserta masyarakat tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya sentral mengharmoniskan kepentingan pembangunan dengan lingkungan hidup. Pengaturan terkait dengan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di dalam UUPPLH tidak semuanya mengatur secara rinci atas hak-hak masyarakat. Bilamana disebutkan secara garis besar, hak-hak demikian dalam UUPPLH adalah: a). **Hak Atas Lingkungan yang baik dan sehat** (Pasal 65 Ayat 1); b). **Hak berperanserta dalam lingkungan** (Pasal 70); c). **Hak mendapat/memiliki Informasi** (Pasal 62 Ayat 2); d). **Hak berkesempatan sama dan seluas-luasnya** (Pasal 65 Ayat 4). Apabila mencermati secara seksama, berkaitan dengan hak atas lingkungan yang baik dan sehat telah pula dituangkan dalam Pasal 28 Piagam HAM sebagai bagian dari TAP MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM yang menyatakan: "Bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Kemudian keluarlah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 9 Ayat (3) menegaskan: "setiap orang berhak

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat” (sama dengan pengaturan dalam UUPPLH).

Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2000 perubahan kedua UUD 1945 merumuskan hak termaksud dalam Pasal 28 H Ayat (1). Berdasarkan pada pengaturan konsep hak-hak tersebut dalam perspektif UUPPLH, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat masih perlu dijabarkan lebih lanjut, terutama tentang masalah tata laksana hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum yang dijaminnya. Di Belanda, *het recht op een goed en schoon milieu* diformulasikan dalam bentuk *hak asasi sosial*, yaitu sebagai kewajiban pengelolaan dari penguasa yang dirumuskan dalam *Grondwet*. Sedangkan di Indonesia, perumusan hak atas lingkungan lebih jelas, tetapi penempatannya setingkat lebih rendah, yaitu dalam ”piagam hak asasi manusia”, undang-undang dan formulasinya berbentuk hak asasi klasik, yang menghendaki penguasa menghindarkan diri dari campur tangan terhadap kebebasan individu untuk menikmati lingkungan hidupnya.

Ditinjau dari bekerjanya, hak tersebut mengandung tuntutan yang bersifat hak asasi sosial, karena sekaligus diimbangi dengan kewajiban bagi pemerintah untuk menggariskan kebijaksanaan dan melakukan tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Pengembangan konsep alternatif sebagai bagian dari pembaharuan terhadap konsep hak-hak perseorangan dalam UUPPLH adalah bahwa konsepsi hak asasi ini dapat dilaksanakan dalam bentuk hak untuk mengambil bagian dalam *prosedur hukum administrasi lingkungan*, seperti peranserta (*inspraak, public hearing*) atau hak banding (*beroep*) terhadap penetapan administratif (keputusan tata usaha negara) seperti yang berlaku di negara Belanda. Melalui *inspraak* di Belanda, masyarakat berperanserta secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dengan cara

turut berpikir sebelum keputusan (*meedenken vooraf*) dan tidak dengan mengajukan keberatan sesudah keputusan diambil (*bezwaren achteraf*). Dengan demikian, dalam lembaga *inspraak* terdapat kegiatan nyata yang dapat memberikan pengaruh terhadap kebijaksanaan lingkungan dan bertindak dengan cara berdiskusi dengan penguasa mengenai dampak kegiatan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka pengembangan terhadap konsep hak dan peranserta masyarakat dalam UUPPLH seharusnya mengimplementasikan konsep hak dan peranserta dalam bentuk- bentuk prosedur administratif diantaranya adalah: *Inspraak*, *Public Hearing*, dan *Public Inquiry* dan sebagainya.

Hal ini selain dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip *transparency* dan *public participation* juga untuk mengimplementasikan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Hal tersebut akan terwujud apabila didukung oleh prosedur administratif yang dapat membuka peluang keterbukaan dan peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Model Perizinan Lingkungan Terpadu dalam Desentralisasi Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berwawasan Lingkungan

Makna fungsional keberadaan perizinan lingkungan dalam konteks pengawasan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada perwujudan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai upaya untuk pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan adalah tercermin pada tingkat komprehensivitas persyaratan izin. Karena melalui piranti persyaratan perizinan itulah instrumen perizinan lingkungan memiliki arti penting dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan maupun untuk

menilai kinerja pengelolaan lingkungan suatu perusahaan. Dalam pandangan **Suparto Wijoyo** (Suparto Wijoyo,2005) terdapat pembagian persyaratan perizinan lingkungan yang mengakomodasi segala bentuk komponen dasar perlindungan, yang dalam hal ini meliputi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Persyaratan standar ("*standard condition*");
- b. Persyaratan batas ("*limit condition*");
- c. Persyaratan operasi ("*operating condition*");
- d. Persyaratan pemantauan ("*monitoring condition*");
- e. Persyaratan pelaporan ("*reporting condition*").

Konsep persyaratan perizinan tersebut diatas merupakan bagian dari substansi pengembangan terhadap sistem perizinan lingkungan yang ada di Indonesia menuju perizinan lingkungan yang terpadu. Perizinan lingkungan terpadu "*integrated environmental licensing system*" telah menjadi salah satu *trends* pengembangan hukum administrasi lingkungan khususnya dibidang pengawasan pengelolaan lingkungan. Konsep penyederhanaan berbagai jenis perizinan lingkungan dalam satu formula *perizinan lingkungan terpadu* ditempuh dengan cara melakukan revisi dan membentuk peraturan perundang-undangan lingkungan baru yang mengakomodir "*integrated environmental licensing system*".

Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kecenderungan internasional yang mewarnai dinamika pengaturan pengelolaan lingkungan hidup tidak diikuti atau memang tidak diketahui oleh para konseptor UUPPLH. Semakin kompleksitasnya perizinan lingkungan ternyata tetap tidak diselesaikan dengan diundangkannya UUPPLH. UUPPLH hanya menyandarkan diri pada situasi yang ada dan tidak melakukan *reformasi dibidang perizinan lingkungan*. Bahkan apabila dicermati, UUPPLH memberikan legitimasi atas beragam jenis perizinan lingkungan di

Indonesia. Dapat dipahami bahwa perumusan ketentuan tersebut diatas dalam pengawasan pengelolaan lingkungan yang memadukan sistem "terpadu" dalam perspektif perizinan lingkungan hanya mengkonstatir perlunya "keterpaduan kebijaksanaan", sehingga tidak mencerminkan konsep dasar pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu yang mempersyaratkan adanya "penyatuan" pengaturan (hukum) dan struktur administrasi (kewenangan maupun kelembagaan).

Apabila diselami, dalam UUPPLH memang banyak ditemukan peristilahan "terpadu" yang tentu saja karakternya tidak relevan dengan kerangka fikir teoritik "pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu". Sementara dalam kerangka fundamental pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu dalam konteks pembangunan berkelanjutan bermaksud untuk mengkonstruksi adanya keterpaduan antara "policies" dan "institutions". Pengelolaan lingkungan hidup yang sektoral dapat memperlemah *sustainable development*. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan pandangan **A.J. Hoekema** yang mengungkapkan bahwa pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu adalah merefleksikan tindakan pemerintahan yang baik, efektif dan absah (*behoorlijk, effectief en legitem bestuurshandelen*) (A.J. Hoekema,1998). Berdasarkan pandangan tersebut, dalam konteks pengendalian pencemaran lingkungan dalam rangka pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu memerlukan "integraliteit": kebijaksanaan, pengaturan, kompetensi, dan institusi dibidang pengendalian pencemaran lingkungan hidup, sehingga pengendalian pencemaran lingkungan untuk menjamin keberlanjutan yang baik, bersih dan sehat dapat dilakukan dengan baik, efektif dan memiliki keabsahan. Kristalisasi dan internalisasi konsep pengawasan pengelolaan lingkungan secara terpadu merupakan suatu pijakan dasar

pengkajian terhadap mata rantai pengaturan hukum yang kondusif bagi upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia.

BAB 6

PENUTUP

1. Dalam kegiatan operasional di Pabrik Kelapa Sawit, disamping akan dihasilkan produk utama (*Main Product*) berupa CPO dan PKO, juga akan dihasilkan produk sampingan (*By-Product*), baik berupa limbah padat maupun limbah cair dan juga polutan ke udara bebas. Pengelolaan Limbah Sawit pada dasarnya mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit. Hal ini dilatarbelakangi karena Limbah dari Kelapa Sawit banyak memberikan manfaat. Salah satu manfaat dari limbah sawit yaitu bisa dijadikan energi terbarukan. Berdasarkan wawancara dari Dinas Perkebunan dan Peternakan, pengelolaan limbah sawit di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Barito Kuala belum mengarah kearah pemanfaatan limbah untuk diolah menjadi Energi terbarukan. Limbah kelapa sawit di daerah tersebut hanya di kelola sampai tidak ada lagi limbah tersebut tersisa atau yang di sebut dengan “*nol zero*”. Sehingga hal ini konsep zero waste belum bisa diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit khususnya di Kabupaten Barito Kuala, padahal jika dimanfaatkan dengan baik dan juga adanya kerjasama dari dinas dan perusahaan sawit untuk meminimalkan limbah kelapa sawit menjadi hal yang memberikan nilai ekonomis dan juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang.
2. Pengembangan konsep hukum administrasi lingkungan dalam pengawasan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH, adalah pengembangan beberapa hal yang menuntut adanya perubahan atau pengembangan ke arah yang lebih maju (*progresif*), tidak terpaku kepada pemikiran yang konservatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa betapa urgensinya eksistensi kelembagaan dalam

pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan dapat dikatakan bahwa, keberhasilan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup. Akan tetapi dalam kenyataannya berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal pengawasan dari pemerintah, pengawasannya dilakukan sebagaimana yang di amanatkan peraturan Perundang-undangan. Tidak ada pengawasan khusus seperti pemerintah ingin perusahaan untuk mengolah/memanfaatkan limbah menjadi Energi terbarukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatur distribusi pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. Jika inventarisasi kuantitas limbah cangkang di Kalimantan Selatan dikelola dengan baik, tidak menutup kemungkinan Kalimantan Selatan mampu membentuk holding company khusus penghasil energi terbarukan memanfaatkan limbah cangkang sawit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Andrey Sujatmoko, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Brury Marco Silalahi dan Supijatno, 2017, *Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Angsana Estate, Kalimantan Selatan*, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Dede Sulaeman, 2008, *Zero Waste (Prinsip Menciptakan Agro-industri Ramah Lingkungan)*, Pusat Departemen Pertanian, Jakarta.
- Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H., 2012. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya Grup.
- Fauzi, 2017, *Potensi Limbah Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan Di Wilayah Kalimantan Barat*, Jurnal ELKHA Vol. 9, No 2 ,Oktober 2017
- Goenadi, D.H, Y. Away, Sukin, Y., Yusuf, H. H., Gunawan & Aritonang, P. 1998. *Pilot-Scale Compossing of Oil Palm Using ligno-cellulosic Decompossing Bioactivator*. 1998 International Oil Palm Conference. Nusa Dua Bali.
- Jimly Asshiddigie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi* Munir Fuady, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, Refika Aditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing.

- Lubis, A. U. 1992. *Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia*. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat-Bandar Kuala. Sumatera Utara
- Marhaeni. R.S, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Munadjat Danusaputro, 1981, *Hukum Lingkungan*, Buku I, Bandung: Binacipta
- Pahan, I. 2007, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Jakarta (ID), Penebar Swadaya.
- Sugiharto. 1987. *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Jakarta (ID): Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995. “Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II”, Makalah, disampaikan dalam *Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Yulian Mara Alkusma¹, Hermawan, Hadiyanto, 2016, Pengembangan Potensi Energi Alternatif Dengan Pemanfaatan Limbah Cair Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Baru Terbarukan Di Kabupaten Kotawaringin Timur, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14 Issue 2.

Jurnal

- Billy Rompas, “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.

Brury Marco Silalahi dan Supijatno, “Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Angsana Estate, Kalimantan Selatan Waste management of palm oil (*Elaeis guineensis* Jacq.) in Angsana Estate, South Kalimantan”, *Journal Bul. Agrohorti* 5 (3) : 373 – 383 (2017), IPB.

Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thoharic, “Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Batu Ampar – PT. Smart Tbk. Dalam Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil” (Analysis of Environmental Management Palm Oil Mill Batu Ampar – PT SMART Tbk in the Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil)”, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 4 No. 2 (Desember 2014).

Henry Loekito, “Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3. No. 3, September 2002.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan

<http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>

<http://www.jtanzilco.com/blog/detail/604/slug/teknologi-pengolahan-limbah-cair-pabrik-kelapa-sawit>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>.

Anonim, Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit 2015-2017)
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>

Anonim, Industri Perkebunan Belum Ramah Lingkungan,
<http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/134>

LAMPIRAN

URGENSI KEBIJAKAN DAERAH PENGELOLAAN LIMBAH KELAPA SAWIT DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SEBAGAI ENERGI TERBARUKAN

¹Ifrani, ²Muhammad Topan, ³Nurmaya Safitri, ⁴M. Yasir Said

^{1,2,3,4}, *Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Jl. Brigjend. H. Hasan Basry Kayutangi Banjarmasin*

e-mail: ¹ifrani@ulm.ac.id, ²topan.muhammad05@yahoo.com, ³mayasafitri94@gmail.com, ⁴mysrsaid@gmail.com

Abstrak

Kelapa sawit selain menghasilkan CPO dan KPO juga menghasilkan limbah yang sangat banyak. Limbah kelapa sawit dapat dikelola dan dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Pertama, bagaimana pengelolaan limbah kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, Sejauhmana kewenangan pemerintah daerah mengatur pengelolaan limbah Kelapa sawit di Provinsi Kalimantan selatan. Ketiga, bagaimana konsep kebijakan pemerintah daerah yang akan datang dalam memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai pengembangan energi baru dan terbarukan di Kalimantan Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif, yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan Penggunaan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Energi Baru Dan Terbarukan Di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun luaran yang ditargetkan pada tahun pertama artikel yang diterbitkan di jurnal internasional dan buku ajar. Luaran penelitian di tahun kedua adalah prosiding seminar internasional dan monograf. Jenis TKT dari penelitian ini merupakan Sosial Humaniora dengan 3 tahap indikator terpenuhi yakni: Prinsip dasar riset telah diobservasi dan dilaporkan; Dukungan data awal, hipotesis, desain dan prosedur litbang telah dieksplorasi; serta Rancangan dan metodologi penelitian telah tersusun komplit.

Kata Kunci: *Kebijakan, Limbah, Energi Terbarukan, Sawit.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu komoditas perkebunan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah kelapa sawit. Pada 10 tahun terakhir ini Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah peruntukan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Sebagai contoh ialah lahan perkebunan tebu milik Pabrik Gula di Kabupaten Pelandihan, Kalimantan Selatan, telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan Kelapa Sawit. dan masih banyak lahan-lahan milik kehutanan atau milik masyarakat yang telah disulap menjadi areal kebun kelapa sawit yang besar.

Luas sawit sendiri di Indonesia Tahun 2018 menurut Direktorat Jenderal Perkebunan dan Kementerian Pertanian mencapai 14.03 juta hektar. tingkat produksi minyak sawit Indonesia berkisar 37,8 juta ton dengan rata-rata produktivitas berkisar 3,6 ton per hektare. Data ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya tahun 2016 luas lahan sawit adalah 11, 67 juta Hektare (Ha) jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4,76 juta Ha, perkebunan swasta 6,15 juta Ha, dan perkebunan negara 756 ribu Ha. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Dalam sepuluh tahun terakhir luas lahan perkebunan sawit rata-rata meningkat 5,9 persen. Peningkatan lahan sawit tertinggi pada 2011, yakni sebesar 7,24 persen menjadi 8,99 juta hektar.

Di Kalimantan Selatan tercatat luas perkebunan sawit dan jumlah produksi per tahun terus meningkat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Adapun rinciannya dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tahun	Luas Perkebunan	Jumlah Produksi/tahun
2015	80.732 Ha	188.277 Ton
2016	83.865 Ha	190.936 Ton
2017	85.509 Ha	195. 152 Ton

Di Kalsel tercatat ada 64 perusahaan perkebunan dengan luas areal konsesi mencapai 500.000 hektare lebih. Dalam pengelolaan perkebunan sawit bukan hanya memperhatikan sumber cadangan air serta pemanfaatan tenaga masyarakat lokal tetapi perlu juga diperhatikan luaran dari limbah dan cara pemanfaatan limbah yang tepat guna. Misalnya PT Hasnur Citra Terpadu, melalui komisarisnya Hasnuryadi Sulaiman, mengatakan bahwa perusahaan, berencana membangun pembangkit listrik dengan berbahan bakar limbah dan cangkang sawit. PT Hasnur Citra Terpadu adalah sebuah perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin, dengan luas areal perkebunan mencapai 8.200 hektare. Pabrik CPO perusahaan ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2012.

Kelapa sawit selain menghasilkan CPO dan KPO juga menghasilkan limbah yang sangat banyak. Limbah kelapa sawit dapat dikelola dan dimanfaatkan. Penelitian tentang pemanfaatan limbah kelapa sawit telah banyak dilakukan oleh pakar-pakar dibidang kimia, teknik maupun pertanian. Dari hasil penelitian tersebut banyak ditemukan pemanfaatan limbah kelapa sawit. misalnya adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi energi listrik, biogas, pembuatan pupuk organik, bahan pakan ternak, pembuatan pulp kertas, arang, dll. Hal ini menjadi menarik misalnya pemanfaatan untuk bahan bakar pembangkit listrik karena selama ini pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak atau batubara untuk memutarakan turbin. Sedangkan bahan bakar minyak dan batubara adalah bahan bakar habis pakai yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk bisa digunakan kembali.

Pada tahun 2019, Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Seminar yang membahas kajian temuan sumber energi terbarukan dari cangkang kelapa sawit. Hal ini membuat sektor perkebunan dan produksi kelapa sawit di Kalimantan selatan terus berkembang dan memiliki potensi positif. Selain itu, Kalimantan selatan sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia, menjadikan kepala sawit sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar kedua setelah batu bara. Cangkang kelapa sawit itu sendiri merupakan salah

satu limbah pengelolaan minyak sawit yang besar. Prospek pemanfaatan limbah bertujuan pembuatan biomassa berupa gasifikasi yang terbesar dengan memanfaatkan cangkang kelapa sawit, dari 17,5 kilogram cangkang, mampu mengganti 7 liter minyak BBM yang menghasilkan 100 kg uap/jam.

Jika melihat geografis Kalimantan Selatan yang didominasi daerah-daerah terpencil dan hutan rawa yang sebagian besar belum dialiri listrik maka pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit listrik menjadi satu agenda penting yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah. Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk bahan bakar pembangkit listrik ini merupakan suatu sumber energi terbarukan. Dalam upaya mengatasi masalah defisit energi di Indonesia, pengembangan sumber energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Terhadap tuntutan ini, industri kelapa sawit mempunyai potensi kontribusi yang sangat besar. Permasalahannya adalah sejauh mana kewenangan pemerintah daerah dalam pengaturan pengelolaan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan? dan kebijakan apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

II. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, (Ibrahim: 2005) menganalisis secara mendalam dan holistic, yaitu dari segala segi secara komprehensif. (Sulaiman: 2012) yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, untuk menjawab permasalahan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang Kebijakan Penggunaan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Energi Baru Dan Terbarukan Di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dipusatkan pada penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dalam menganalisis permasalahan-permasalahan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan limbah kelapa sawit, khususnya di Kalimantan Selatan.

Penelitian yang dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta empiris yakni mengenai keberadaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan serta penganalisis sejauhmana penggunaan limbah kelapa sawit di Kalimantan Selatan khususnya di daerah-daerah yang terdapat perkebunan sawit. Data primer diperlukan dalam penelitian ini untuk memperkuat/memperjelas data sekunder.

Data sekunder merupakan bahan hukum dalam penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan, bahan non-hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Konsep Zero Waste sebagai salah satu Upaya Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis Jacq.*) merupakan komoditas perkebunan yang memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa non-migas yang cukup besar. Kelapa sawit menghasilkan produk olahan yang mempunyai banyak manfaat (Lubis, 1992). Seperti penjelasan di atas bahwa luas perkebunan sawit setiap tahunnya terus meningkat, dengan luas perkebunan kelapa sawit yang besar maka diiringi dengan volume ekspor yang tinggi pula, hal tersebut dikarenakan permintaan dunia akan minyak sawit terus meningkat

sehingga pasaran ekspornya selalu terbuka lebar dan dapat menghasilkan keuntungan yang besar.

Peningkatan permintaan minyak sawit dan turunannya harus diimbangi dengan peningkatan produksi kelapa sawit. Usaha untuk meningkatkan produksi kelapa sawit ditempuh dengan perluasan areal perkebunan kelapa sawit dan peningkatan produktivitas (Brury, 2017). Pertambahan dan perluasan areal perkebunan kelapa sawit diiringi pertambahan jumlah industri pengolahannya sehingga menyebabkan jumlah limbah yang dihasilkan semakin banyak pula. Hal tersebut disebabkan oleh bobot limbah pabrik kelapa sawit (PKS) yang harus dibuang semakin bertambah. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup.

Dengan adanya dampak negatif limbah yang dihasilkan dari suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Dalam perkembangan industri kelapa sawit disebut dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu. Pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan selain itu, juga untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan konsep zero waste dalam usaha perkebunan sangat dianjurkan.

Adapun penjelasan singkat terkait Konsep Zero Waste tersebut, berdasarkan pengertiannya, yang dimaksud dengan aktivitas zero waste adalah “aktivitas meniadakan limbah dari suatu proses produksi dengan cara pengelolaan proses produksi yang terintegrasi dengan minimisasi, segregasi dan pengolahan limbah”. Dengan kata lain, pelaku industri harus berupaya agar meminimalkan limbah yang dihasilkan dan apabila masih tetap dihasilkan limbah maka diupayakan untuk dioleh sehingga menjadi produk yang aman namun masih memiliki nilai ekonomis. Dari sisi proses produksi perlu diupayakan aktivitas pencegahan pencemaran (*pollution*

prevention) yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup (Dede, 2008).

Dalam hal ini meniadakan limbah dapat dilakukan dengan dua acara yaitu: Pertama, menjalankan proses produksi yang efisien-efektif dengan dukungan faktor pendukung produksi yang juga optimum. Secara teoritis dan praktis meniadakan 100% limbah dari proses produksi adalah hal yang tidak mungkin. Dengan tingkat efisiensi-efektivitas yang paling optimum sekalipun, limbah masih akan tetap dihasilkan, namun jumlahnya sangat sedikit. Limbah yang sedikit ini selanjutnya harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Kedua, mengolah limbah yang dihasilkan apabila ada keterbatasan dalam mencapai kondisi efisien-efektif dalam proses produksi. Dengan mengolah limbah maka secara aktual limbah menjadi tidak ada. Persepsi yang lebih baik adalah bila limbah sudah dipandang sebagai bahan baku untuk memproduksi barang tertentu yang tentu bernilai ekonomis.

Jika konsep zero waste ini diterapkan dengan baik dan benar di setiap perusahaan kelapa sawit maka bukan hanya kelapa sawit nya saja yang banyak memberikan nilai ekonomis tetapi limbahnya pun juga dapat menghasilkan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Selain itu, dampak negatif terhadap lingkungan dikarenakan limbah sawit tersebut juga dapat berkurang. Memang secara sadar permasalahan mengenai limbah pasti selalu tidak luput dari dampak negatif yang dihasilkannya khususnya berkenaan mengenai lingkungan tempat masyarakat tinggal.

Antara masyarakat dengan lingkungan selalu berdampingan, hal ini tercantum jelas di Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Pasal tersebut merupakan dasar bahwa perlindungan terhadap lingkungan hidup mendapat jaminan

pengakuan oleh negara. Bentuk pengakuan itu adalah dengan dimuatnya hak atas lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sehingga dalam hal ini hak atas lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia.

3.2. Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit sebagai Energi Terbarukan

Limbah industri kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan (beban pencemaran). Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat (tembaga, timbal, perak, seng, besi, nikel, dll) yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme (Sugiharto, 1987). Di sisi lain kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman.

Kebun dan pabrik kelapa sawit menghasilkan limbah padat dan cair dalam jumlah besar yang belum dimanfaatkan secara optimal. Serat dan sebagian cangkang sawit biasanya terpakai untuk bahan bakar boiler di pabrik, sedangkan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang jumlahnya sekitar 23% dari tandan buah segar yang diolah, biasanya hanya dimanfaatkan sebagai mulsa atau kompos untuk tanaman kelapa sawit (Goenadi et al., 1998).

Hal menarik dari pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit yaitu limbah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini aktifitas kehidupan, terutama bagi masyarakat perkotaan tidak bisa dipisahkan dari energi listrik, dengan kata lain ketergantungan masyarakat terhadap ketersediaan energi listrik sangat tinggi. Hampir setiap peralatan kerja dan penunjang kegiatan kantor, rumah tangga dan bisnis memerlukan energi listrik,

sehingga jika pasokan energi listrik terganggu, akan berdampak langsung terhadap aktifitas sosial ekonomi masyarakat.

Banyak perusahaan kelapa sawit yang memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai energi listrik sebagai contoh di daerah Kalimantan Barat. Pada kenyataannya di wilayah Kalimantan Barat, pada saat ini pasokan energi listrik sebagian besar masih tergantung pada pembangkit listrik tenaga disel (PLTD). Hal ini membuat besarnya ketergantungan pada sumber energi bahan bakar minyak (BBM), dan dampak yang terjadi adalah membengkaknya anggaran belanja negara untuk subsidi BBM. Selain itu, krisis ekonomi yang dipicu dari naiknya harga minyak dunia semakin mencekam masyarakat di Indonesia, Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sewajarnya secara perlahan perlu dikurangi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mencari sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Secara singkat, limbah padat dan cair yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah Kalimantan Barat dapat dijadikan sumber energi listrik untuk memenuhi kebutuhan operasional pabrik maupun masyarakat di sekitarnya. Pemanfaatan limbah sawit tersebut idealnya melewati beberapa proses pengolahan dari tandan buah segar (TBS) menjadi CPO dan inti sawit akan menghasilkan limbah padat berupa tandan kosong (empty fruit bunch), serat (fiber), cangkang (shell) dan limbah cair POME (palm oil mill effluent). Limbah padat dan cair yang dihasilkan oleh pabrik pengolahan minyak sawit bisa memberikan nilai tambah jika diolah dengan sentuhan teknologi yang tepat. Seiring dengan isu pemanasan global dan meningkatnya kebutuhan energi, pemanfaatan limbah padat dan limbah cair hasil pengolahan minyak sawit sebagai sumber energi akan memberikan nilai tambah yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pemanfaatan untuk produk lainnya (Fauzi, 2017).

Pemanfaatan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi energi listrik akan memperoleh dua keuntungan yaitu penjualan energi ke PLN dan kontrak

penurunan emisi karbon (Carbon Emission Reduction/ CER). Biaya pembangkitan energi listrik berbasis limbah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit jauh lebih murah dibanding dengan pembangkit listrik tenaga diesel (Fauzi, 2017).

3.3. Konsep Kebijakan Pemerintah Daerah Yang Akan Datang Dalam Memanfaatkan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Pengembangan Energi Baru Dan Terbarukan Di Kalimantan Selatan

Pembangunan selalu membawa perubahan dan dampak positif maupun negatif. Dampak positif merupakan salah satu tujuan dari dilaksanakannya pembangunan yaitu perubahan positif bagi manusia dalam mencapai kesejahteraannya. Mengenai konsep pembangunan berkelanjutan muncul tidak saja di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia terutama di negara berkembang.

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut UU No. 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan (Marhaeni, 2012). Dikaitkan dengan konsep pembangunan berkelanjutan hal ini sejalan dengan perkembangan dari Industri sawit di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa industri sawit telah menjadi industri strategis dalam pembangunan nasional bahkan dunia. Industri sawit perlu dilihat dan ditempatkan sebagai bagian solusi dari pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Sustainable Development Goals (SDGs) itu sendiri merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Indonesia maupun dunia. Dalam proses pencapaian tujuan-tujuan dari Sustainable Development Goals tersebut, industri sawit adalah aktor penting yang harus diperhatikan bagi pemangku kebijakan. Singkatnya dengan memposisikan industri sawit sebagai aktor dari Sustainable Development Goals (SDGs) dapat menghadirkan solusi, juga dapat memperkuat industri sawit itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui bahwa limbah hasil pengolahan kelapa sawit dapat dijadikan sebagai energi terbarukan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang menghadapi masalah energi yang cukup mendasar. Selain itu, sumber energi yang tidak terbarukan (non-renewable) tingkat ketersediaannya juga semakin berkurang. Dalam upaya mengatasi masalah defisit energi tersebut, pengembangan sumber energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Terhadap tuntutan ini, industri kelapa sawit mempunyai potensi kontribusi yang sangat besar. Produk limbah kelapa sawit seperti cangkang dan limbah pabrik CPO berpotensi sebagai sumber biomassa yang dapat dikonversi menjadi energi terbarukan. Alternatif ini memiliki beberapa kelebihan seperti sumber energi bersifat renewable sehingga bisa menjamin kesinambungan produksi, pengembangannya ramah lingkungan dan optimasi pemanfaatan sumberdaya dan meningkatkan nilai tambah.

Dengan adanya keunggulan dan kesiapan dari industri perkebunan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, pemerintah tidak perlu lagi mencari alternatif lain untuk cadangan energi. Pemerintah hanya perlu memiliki komitmen yang tinggi dan konsisten terhadap industri ini dan kerja keras agar nantinya industri ini bisa dikembangkan. Hal ini juga harus memperhatikan Lingkungan sekitar dengan Hak Asasi Manusia. Dikaitkan dengan perkembangan doktrin hak asasi manusia di dunia, yang secara tegas menurut Karel Vasak terbagi menjadi 3 (tiga) generasi yakni generasi hak asasi manusia pertama yang berfokus pada hak-hak sipil dan politik, generasi hak asasi manusia kedua yang berfokus pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta generasi hak asasi manusia ketiga yang berfokus pada hak-hak atas pembangunan, dengan karakteristik yang berbeda (Andrey, 2014).

Secara khusus, dalam perkembangan generasi hak asasi manusia ketiga yang menjadi hasil kompromi dari kedua generasi sebelumnya mencerminkan suatu basis pemikiran kemunculan hak-hak kolektif yang diakui dalam generasi hak asasi manusia ketiga, termasuk hak atas pemeliharaan lingkungan hidup dari limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang dapat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah mampu menciptakan energi terbarukan dari industri kebun kelapa sawit ini. Namun pemerintah perlu mengatur pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. Dengan adanya keikutsertaan pemangku kebijakan maka tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai regulasi dari pemanfaatan limbah kelapa sawit. Dengan komitmen yang tinggi dan fokus untuk pengembangannya. Maka tidak menutup kemungkinan manfaat lainnya juga terjadi misalnya seperti terbukanya lapangan kerja baru sehingga masyarakat bisa memperoleh pekerjaan, meningkatkan dan membangun daerah tertinggal dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini.

IV. KESIMPULAN

Di sisi lain kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman. Limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan kelapa sawit akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, baik kuantitas sumber daya alam, kualitas sumber daya alam, maupun lingkungan hidup.

Dengan adanya dampak negatif limbah yang dihasilkan dari suatu industri menuntut pabrik agar dapat mengolah limbah dengan cara terpadu. Dalam perkembangan industri kelapa sawit disebut dengan pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) terpadu. Pemanfaatan limbah menjadi bahan-bahan yang menguntungkan atau mempunyai nilai ekonomi tinggi dilakukan untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan selain itu, juga untuk mewujudkan industri yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan konsep zero waste dalam usaha perkebunan sangat dianjurkan. Pemanfaatan limbah pabrik pengolahan kelapa sawit menjadi energi listrik akan memperoleh dua keuntungan yaitu penjualan energi ke PLN dan kontrak penurunan emisi karbon (Carbon Emission Reduction/ CER). Biaya pembangkitan energi listrik berbasis limbah pabrik pengolahan minyak kelapa sawit

jauh lebih murah dibanding dengan pembangkit listrik tenaga diesel. Dan juga dalam prinsip hukum administrasi lingkungan khususnya dibidang pengawasan pengelolaan lingkungan yang berbasis pada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), disyaratkan harus tunduk dan memenuhi persyaratan prinsip- prinsip normatif administratif pengawasan pengelolaan lingkungan, yang meliputi: a). Substansi kebijakan pengelolaan lingkungan; b). Kelembagaan pengelolaan lingkungan; dan c). Peranserta masyarakat. Pengembangan Konsep Hukum Administrasi Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Khususnya Dibidang Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan (*ius constituendum*). Pengembangan konsep perzinan lingkungan terpadu merupakan bagian dari pengembangan konsep kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan terpadu yang didalamnya mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas hukum administrasi lingkungan, yang dalam hal ini meliputi tentang substansi kebijakan pengawasan pengelolaan lingkungan dibidang perizinan lingkungan terpadu, adanya peranserta masyarakat dan kelembagaan pengawasan lingkungan secara terpadu.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah mampu menciptakan energi terbarukan dari industri kebun kelapa sawit ini. Namun pemerintah perlu mengatur pemanfaatan limbah cangkang kelapa sawit melalui regulasi dan kebijakan daerah. Dengan adanya keikutsertaan pemangku kebijakan maka tidak ada lagi ketidakjelasan mengenai regulasi dari pemanfaatan limbah kelapa sawit. Dengan komitmen yang tinggi dan fokus untuk pengembangannya. Maka tidak menutup kemungkinan manfaat lainnya juga terjadi misalnya seperti terbukanya lapangan kerja baru sehingga masyarakat bisa memperoleh pekerjaan, meningkatkan dan membangun daerah tertinggal dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat kemiskinan di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Sulaiman, 2012. *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta.
- Abdurrahman, 1979. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Andrey Sujatmoko, 2014, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Cetakan Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- A.J. Hoekema et al., 1998. *integral Bestuur*, Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Brury Marco Silalahi dan Supijatno, 2017, *Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Angsana Estate, Kalimantan Selatan*, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Dede Sulaeman, 2008, *Zero Waste (Prinsip Menciptakan Agro-industri Ramah Lingkungan)*, Pusat Departemen Pertanian, Jakarta.
- Fauzi, Y., Widyastuti, Y. E., Satyawibawa, I., & Paeru, R. H., 2012. *Kelapa Sawit*. Penebar Swadaya Grup.
- Fauzi, 2017, *Potensi Limbah Perkebunan Kelapa Sawit Sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan Di Wilayah Kalimantan Barat*, Jurnal ELKHA Vol. 9, No 2 ,Oktober 2017
- Goenadi, D.H, Y. Away, Sukin, Y., Yusuf, H. H., Gunawan & Aritonang, P. 1998. *Pilot-Scale Compositing of Oil Palm Using ligno-cellulosic Decompositing Bioactivator*. 1998 International Oil Palm Conference. Nusa Dua Bali.
- Jimly Asshiddigie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Popular, Jakarta.

- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi* Munir Fuady, 2010, Konsep Negara Demokrasi, Refika Aditama, Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya : Bayumedia Publishing.
- Lubis, A. U. 1992. *Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) di Indonesia*. Pusat Penelitian Perkebunan Marihat-Bandar Kuala. Sumatera Utara
- Marhaeni. R.S, 2012, *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Pahan, I. 2007, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*, Jakarta (ID), Penebar Swadaya.
- Sugiharto. 1987. *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Jakarta (ID): Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. Raja Garafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 1995. “Sebuah Pengantar ke arah Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II”, Makalah, disampaikan dalam *Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Nasional dalam PJP II*, BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta.

Jurnal

- Billy Rompas, “Kajian Yuridis Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Oleh Kepala Daerah Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V/No. 5/Jul/2017.
- Brury Marco Silalahi dan Supijatno, “Pengelolaan Limbah Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Angsana Estate, Kalimantan Selatan Waste management

of palm oil (*Elaeis guineensis* Jacq.) in Angsana Estate, South Kalimantan”, *Journal Bul. Agrohorti* 5 (3) : 373 – 383 (2017), IPB.

Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thoharic, “Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit Batu Ampar – PT. Smart Tbk. Dalam Implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil” (Analysis of Environmental Management Palm Oil Mill Batu Ampar – PT SMART Tbk in the Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil)”, *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 4 No. 2 (Desember 2014).

Henry Loekito, “Teknologi Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 3. No. 3, September 2002.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Selatan

<http://ditjenpdt.kemendes.go.id/potensi/province/12-provinsi-kalimantan-selatan>

<http://www.jtanzilco.com/blog/detail/604/slug/teknologi-pengolahan-limbah-cair-pabrik-kelapa-sawit>.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/26/203000426/kementerian-pertanian--lahan-sawit-indonesia-capai-14-03-juta-hektare>.

Anonim, Statistik Perkebunan Indonesia (Kelapa Sawit 2015-2017)
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcepuk/gambar/file/statistik/2017/Kelapa-Sawit-2015-2017.pdf>

Anonim, Industri Perkebunan Belum Ramah Lingkungan,
<http://www.bumn.go.id/ptpn5/berita/134>